**NOTA KESEPAHAMAN**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

DAN

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PACITAN**

TENTANG

**KOLABORASI KONSOLIDASI DEMOKRASI**

---

NOMOR : 17/HK.02/K.JI-18/06/2026
NOMOR : 626/STKIP PGRI/KL/VI/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Pacitan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd.** :
   Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **BAKTI SUTOPO, S.S., M.A.** :
   Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pacitan, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 4A Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara inovatif, mandiri, cendekia, berkarakter, dan berbudaya serta mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing, memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan pemahaman kepemiluan dan demokrasi, serta peningkatan pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Konsolidasi Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya kolaborasi konsolidasi demokrasi melalui pendidikan politik dan pengembangan partisipatif.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
    a. mengimplementasikan kegiatan konsolidasi demokrasi di lingkungan STKIP PGRI Pacitan;
    b. meningkatkan pemahaman sivitas akademika mengenai demokrasi dan kepemiluan;
    c. mendorong keterlibatan aktif sivitas akademika dalam pengawasan partisipatif.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Diskusi isu-isu demokrasi dan kepemiluan;
b. Pengembangan pengawasan partisipatif; dan
c. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## BAB III
## PELAKSANAAN

### Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## BAB IV
## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 4

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

## BAB V
## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

## BAB VI
## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## BAB VII
## ADENDUM

### Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## BAB VIII
## KORESPONDENSI

### Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kel. Ploso, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan
Telp : 0813-2612-9212
Email : set.pacitan@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pacitan
Jalan Cut Nyak Dien Nomor 4A Kel. Ploso, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan
Telp : (0357) 881488
Email : info@stkippacitan.ac.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

## BAB IX
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

| | |
|---|---|
| **PIHAK KESATU**,<br>Badan Pengawas Pemilihan Umum<br>Kabupaten Pacitan<br>Ketua, | **PIHAK KEDUA**,<br>Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan<br>Persatuan Guru Republik Indonesia Pacitan<br>Ketua, |
| **SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd.** | **BAKTI SUTOPO, S.S., M.A.** |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pacitan